



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.42/M.PPN/HK/03/2015  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA  
ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2015**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendorong setiap provinsi untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif dan terukur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu memberikan apresiasi melalui pemberian Anugerah Pangripta Nusantara bagi daerah yang berprestasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja negara tahun Anggaran 2015 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden 7 Tahun 2015 Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2015.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Penyelenggara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Penyelenggara terdiri dari Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

**KETIGA** : Tim Pelaksana terdiri atas:

- a. Tim Penilai Utama;
- b. Tim Penilai Teknis;
- c. Tim Penilai Independen;
- d. Tim Perancang Penghargaan dan Acara.

**KEEMPAT** : Tim Pengarah bertugas:

- a. memberikan arahan kebijakan kepada Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana;

b. melaksanakan ...



- b. melaksanakan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana;

KELIMA : Penanggung Jawab bertugas:

- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana;
- b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana;
- c. menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015 kepada Tim Pengarah.

KEENAM : Tim Pelaksana bertugas :

- a. melakukan persiapan kegiatan penilaian dan pemberian Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015;
- b. menyusun indikator/kriteria penilaian;
- c. melakukan penilaian sesuai dengan indikator/kriteria dan tahapan/mechanisme yang telah ditetapkan;
- d. melakukan verifikasi terhadap proses penyusunan perencanaan;
- e. menetapkan pemenang Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015 berdasarkan penilaian yang telah dilaksanakan;
- f. melaporkan hasil kegiatan penilaian dan penetapan pemenang Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015 kepada Tim Pengarah;
- g. merancang, mempersiapkan, dan mengatur tata cara penyerahan piala dan piagam untuk pemenang Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015;
- h. melaporkan hasil penyelenggaraan Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015 kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab kegiatan.

KETUJUH : Tenaga Pendukung bertugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam tugas-tugas kesekretariatan dan tugas-tugas administrasi lainnya yang dibutuhkan oleh Tim Penyelenggara;
- b. melakukan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KEDELAPAN : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana dapat dibantu oleh tenaga ahli.

KE SEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.

KESEPULUH ...

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Maret 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmiatin

**SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.42/M.PPN/HK/03/2015  
TANGGAL 18 MARET 2015**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYELENGGARA ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2015**

**A. TIM PENGARAH**

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.  
Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;  
2. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan;  
3. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.

- B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.

**C. TIM PELAKSANA**

**I. TIM PENILAI UTAMA**

- Ketua : Direktur Tata Ruang dan Pertanahan.  
Wakil Ketua : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.  
Anggota : 1. Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan;  
2. Direktur Perkotaan dan Perdesaan;  
3. Direktur Pengembangan Wilayah;  
4. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal;  
5. Direktur Otonomi Daerah;  
6. Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana.

**II. TIM PENILAI TEKNIS**

- Ketua : Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D.  
Wakil Ketua : Dwi Ratih Suryantining Esti, ST, M.Sc.  
Sekretaris : Mia Amalia, ST, M.Si, Ph.D.  
Anggota : 1. Indra Wisaksono, SE, MPP;  
2. Prakosa Grahayudiandono, SE, MPA;  
3. Lilis Widyawati Dwi Lestari, S.Sos;  
4. Ir. Haryo Raharjo, MA;  
5. Afwandi, SE;  
6. Muhammad Nassir, S.Kom, M.Si;  
7. Awan Setiawan, SE, MM, ME;  
8. Ika Retna Wulandary, ST, M.Sc;  
9. Drs. Samsul Widodo, MA;  
10. Ir. Kuswiyanto, M.Si;  
11. Diah Lenggogeni, ST, M.Sc;

12. Mas Wedar Haryagung Adji, SE, MPEM;
13. Zulfakar, S.Kom, ME;
14. Tasliman Solihin, ST, MP
15. Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP;
16. Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si;
17. Sudira, S.Sos, MAP;
18. Jayadi, S.Si, M.SE, MA;
19. Ir. Nana Apriyana, MT;
20. Aswicaksana, ST, MT, M.Sc;
21. Raffli Noor, S.Si.

### III. TIM PENILAI INDEPENDEN

- Ketua : 1. Prof. Herman Haeruman, Ahli Perencanaan Regional dan Studi Lingkungan, Dosen Ilmu Lingkungan UI dan IPB;
- Anggota : 2. Dr. Wicaksono Sarosa, Ahli Perencanaan Kota, Arsitektur dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Kodrat Wibowo, SE, Ph.D, Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Padjajaran;
4. Soedarti Surbakti, Ph.D, Peneliti Biro Pusat Statistik;
5. Robert Endi Jaweng, MAP, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD);
6. Dr. Edi Tedjakusuma;
7. Prof. Dr. Paulus Wirutomo, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik;
8. Dr. Herry Suhermanto.

### IV. TIM PERANCANG PENGHARGAAN DAN ACARA

- Ketua : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan.
- Wakil Ketua : Kepala Biro Umum.
- Anggota : 1. Ismet Mohamad Suhud, SE, MAP;
2. Ridha Agus, SE;
3. Ivan Santoso, Ak, M.Ak;
4. Santari;
5. Santi Yulianti, SIP, MM;
6. Gina Puspitasari, ST;
7. Riani Nurjanah, ST;
8. Indra Ade Saputra, S.Kom.

D. Tenaga ...



- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Mira Berlian;  
2. Sylvia Krisnawati;  
3. Pratiwi Khoiriyah;  
4. Sukino;  
5. Widodo;  
6. Mahfudin.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmiatun